



Implikasi Pernikahan Beda Agama Dalam Fiqh Islam Terhadap Kewarganegaraan Dan Identitas Anak

Latifah Hannum Gultom ¹, Johana Andriani Nainggolan ², Agung Torang Sitohang ³,
Syuratty Manalu ⁴

¹⁻⁴ Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Indonesia

Korespondensi penulis : Latifahhh29@gmail.com¹, Johanaandriani538@gmail.com²,
agungtorang.3212411001@mhs.unimed.ac.id³, syurattymanalu2@gmail.com⁴

Abstract. *Interfaith marriage has become a topic that has received great attention in the context of Islamic law. The implications of interfaith marriages in Islamic jurisprudence significantly influence the citizenship and identity of children. This article investigates the legal aspects related to interfaith marriages from the perspective of Islamic fiqh. At the legal level, interfaith marriages can raise questions about the rights and obligations of husband and wife, the legal status of marriage, and inheritance rights. Moreover, the implications for the child's citizenship and identity are important aspects to consider. This includes issues regarding determining a child's religious status, custody rights, national identity, and inheritance rights within the framework of Islamic law. By using the method applied in this article using a literature approach. Literature study is defined as a series of activities related to collecting data from library sources, reading, taking notes and processing research materials. This article also highlights the views of ulama as well as contemporary perspectives regarding legal solutions to problems arising from interfaith marriages, and how Islamic law addresses issues related to citizenship and identity of children in this context. Thus, this article aims to provide a deeper understanding of the legal implications of interfaith marriages in Islamic jurisprudence on the citizenship and identity of children.*

Keywords: *Interfaith Marriage, Child Identity, Child Citizenship, Islamic Fiqh*

Abstrak. Perkawinan lintas agama telah menjadi topik yang mendapatkan perhatian besar dalam konteks hukum Islam. Implikasi dari pernikahan beda agama dalam fiqh Islam memengaruhi kewarganegaraan serta identitas anak secara signifikan. Artikel ini menyelidiki aspek hukum yang terkait dengan perkawinan lintas agama menurut pandangan fiqh Islam. Pada tingkat hukum, pernikahan beda agama dapat menimbulkan pertanyaan tentang hak dan kewajiban suami serta istri, status hukum perkawinan, dan hak waris. Lebih dari itu, implikasi terhadap kewarganegaraan dan identitas anak adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Hal ini termasuk masalah penetapan status agama anak, hak asuh, identitas kebangsaan, dan hak atas warisan dalam kerangka hukum Islam. Dengan menggunakan Metode yang diterapkan dalam artikel ini menggunakan pendekatan literatur (literature approach). Studi literatur diartikan sebagai rangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Artikel ini juga menyoroti pandangan ulama serta perspektif kontemporer terkait solusi hukum untuk masalah yang muncul dari pernikahan beda agama, dan bagaimana hukum Islam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan identitas anak dalam konteks ini. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum perkawinan beda agama dalam fiqh Islam terhadap kewarganegaraan dan identitas anak.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Identitas Anak, Kewarganegaraan Anak, Fiqh Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, termasuk di Indonesia. Implikasi dari pernikahan beda agama ini antara lain adalah terjadinya konflik dalam keluarga dan masalah dalam memilih agama yang akan dianut oleh anak. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi, baik terhadap kewarganegaraan maupun identitas anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam konteks fiqh Islam, pernikahan beda agama memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi agar sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, meskipun aturan-aturan tersebut telah dipatuhi, implikasi dari pernikahan beda agama masih dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi pernikahan beda agama dalam fiqh Islam terhadap kewarganegaraan dan identitas anak. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai implikasi pernikahan beda agama dalam fiqh Islam terhadap kewarganegaraan dan identitas anak.

Fiqh Islam adalah sistem hukum Islam yang berupaya menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits (ajaran Nabi) dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering digambarkan sebagai pemahaman dan praktik manusia terhadap Syariah, yaitu pemahaman manusia terhadap hukum ketuhanan Islam sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran dan praktik nabi Islam Muhammad dan para sahabatnya). Fiqh adalah proses menyimpulkan dan menerapkan prinsip-prinsip Syariah, dan juga merupakan kumpulan hukum yang disimpulkan dari Syariah. Proses pengambilan keputusan hukum dengan penafsiran mandiri atau asli terhadap sumber hukum, Al-Qur'an dan Sunnah disebut Ijtihad. Fiqh dan Ijtihad tidak dianggap sebagai wahyu ilahi dan oleh karena itu dianggap sekunder setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Kesimpulan-kesimpulan yang dicapai dengan bantuan alat-alat tambahan merupakan hukum yang sangat beragam, dan penerapannya disebut fiqh. Konsep yurisprudensi Islam yang lebih luas adalah sumber dari serangkaian hukum dalam berbagai topik yang menjadi pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks fiqh Islam, pernikahan beda agama memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi agar sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Aturan-aturan tersebut antara lain adalah persetujuan dari kedua belah pihak, adanya wali yang sah, dan adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, implikasi dari pernikahan beda agama masih dapat terjadi, seperti masalah dalam memilih agama yang akan dianut oleh anak dan masalah dalam memperoleh kewarganegaraan.

Implikasi dari pernikahan beda agama dalam fiqh Islam tidak hanya mempengaruhi hubungan individu yang menikah, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kewarganegaraan serta identitas anak. Pada dasarnya, hukum Islam memberikan landasan bagi

regulasi dan pengaturan perkawinan lintas agama, namun seiring dengan hal ini timbul permasalahan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, serta status hukum yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga. Khususnya, dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama menimbulkan serangkaian pertanyaan hukum yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri, status pernikahan, serta hak waris. Namun, lebih dari itu, hal yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana pernikahan beda agama dalam fiqh Islam memengaruhi kewarganegaraan serta identitas anak yang lahir dari pernikahan semacam itu.

Dalam kerangka hukum Islam, aspek-aspek tertentu menjadi subjek penting, seperti penentuan status agama anak, hak asuh, identitas kebangsaan, dan hak atas warisan. Perkawinan beda agama juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana fiqh Islam menangani isu-isu ini, serta perspektif ulama dan solusi hukum yang mereka ajukan dalam mengatasi kompleksitas yang terkait dengan kewarganegaraan dan identitas anak

METODE

Metode yang diterapkan dalam artikel ini menggunakan pendekatan literatur (*literature approach*). Studi literatur diartikan sebagai rangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam penelitian studi literatur, terdapat empat karakteristik utama yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Pertama, peneliti berinteraksi langsung dengan teks atau data, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data literatur bersifat "siap pakai," yang berarti peneliti tidak perlu pergi ke lapangan karena mereka dapat mengakses sumber data di perpustakaan. Ketiga, data literatur umumnya bersifat sekunder, artinya peneliti mendapatkan informasi dari sumber kedua, bukan dari data asli di lapangan. Keempat, kondisi data literatur tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5). Berdasarkan pada hal-hal tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau dan/atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen (baik cetak maupun elektronik), serta sumber-sumber data dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian yang peneliti lakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh Islam

Pernikahan beda agama adalah fenomena yang kompleks dan menimbulkan berbagai implikasi dalam hukum Islam. Pernikahan beda agama menurut Fiqh Islam yang dimaksud adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan sebaliknya, wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Salah satu implikasi yang signifikan adalah perbedaan

pemahaman hukum Islam di antara pasangan yang berbeda agama. Pasangan beda agama seringkali dihadapkan pada perbedaan pendekatan dalam beribadah, perayaan hari raya, dan masalah-masalah agama lainnya. Ini dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari dan mengharuskan pasangan untuk berkomunikasi dengan efektif untuk mengelola perbedaan tersebut. Ketika tidak ada pemahaman bersama, implikasi ini dapat mempengaruhi keseimbangan dalam rumah tangga. Memilih pasangan perlu ada kesetaraan, baik kesetaraan dalam beragama, kesetaraan dalam konsep hidup, pandangan hidup, kesetaraan dalam berfikir, kesetaraan dalam kedudukan. Berkaitan dengan kesetaraan dalam pandangan hidup dan kesetaraan dalam agama, maka tidak dianjurkan menikah dengan lain agama. Dalam islam, Allah SWT telah berfirman

فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "...maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita-wanita..." (QS An-Nisa [4]: 3)

Dari potongan ayat diatas memang diberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas memilih calon pasangannya sesuai dengan seleranya. Namun dibalik hal itu, Rasulullah SAW juga bersabda "Wanita dinikahi karena empat faktor: hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atas dasar agama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara". Perlu diketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman tentang anjuran menikah antar sesama umat muslim

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَآءِ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Bukan hanya dalam Surah Al-Baqarah saja, namun di dalam Al-Qur'an disebutkan juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah ayat 105, Al-Bayyinah ayat 1-6, An-Nisa ayat 25, dan masih banyak surat lainnya yang membahas tentang pernikahan beda agama. Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui dalam ajaran agama islam, melarang umatnya untuk menikah dengan orang yang tidak seiman dengannya tanpa alasan apapun. Adapun hukum menikah beda agama antara muslim dan musyrik adalah haram, atau itu juga tergolong sebagai perbuatan zina.

Problematika Pernikahan Beda agama dalam Islam

Setiap pernikahan memiliki tantangan tersendiri, terutama jika itu adalah pernikahan beda agama, yang kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai permasalahan yang beragam. Permasalahan antara suami dan istri dalam konteks pernikahan beda agama kemungkinan besar akan memengaruhi anak-anak mereka ketika keluarga tersebut sudah memiliki anak. Sebagai contoh, ketika pasangan beda agama bertanggung jawab atas pengasuhan anak, hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada psikologi dan keyakinan anak. Situasi ini dapat menciptakan dinamika rumit, terutama dalam hal mempengaruhi agama yang akan dianut oleh anak-anak. Ayah dan ibu dari latar belakang agama yang berbeda mungkin akan berusaha memengaruhi anak-anak mereka agar mengikuti agama yang mereka anut. Persaingan ego antara orang tua ini bisa menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak merasa tertekan dalam memilih keyakinan agama. Anak mungkin merasa dihadapkan pada tekanan moral ketika harus memilih agama yang akan diikuti, mengingat harapan yang berbeda dari kedua orang tua. Meskipun dihargai jika anak berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati perintah mereka, konflik terkait keyakinan dapat menyebabkan kebingungan dan beban mental bagi anak.

Di sisi lain, anak memiliki hak untuk memilih keyakinan agama mereka tanpa adanya paksaan dari orang tua. Namun, kenyataannya, permasalahan ini seringkali menjadi sumber perdebatan dan dapat merenggangkan keharmonisan rumah tangga. Konflik ini kadang-kadang dapat mendorong anak-anak ke jurang pergaulan bebas, menciptakan ketidakstabilan dalam keluarga.

Selain itu, masalah status anak yang diwariskan dari pernikahan beda agama juga merupakan problematika tersendiri. Penentuan kesahihan status anak dalam pernikahan ini menjadi penting, dan badan pencatatan sipil memiliki peran dalam mencatatkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang disetujui oleh masing-masing agama dianggap sah, sementara yang tidak disetujui dapat menjadi permasalahan yang

memerlukan penyelesaian lebih lanjut, terutama jika melibatkan putusan pengadilan. Pencatatan perkawinan bukan hanya alat bukti otentik tetapi juga menentukan kepastian hukum mengenai sahnya perkawinan dan status anak sebagai ahli waris. Dalam konteks ini, Dinas Catatan Sipil memegang peran sentral dalam mencatat perkawinan dan memastikan bahwa aturan perundang-undangan diikuti secara ketat. Ini menjadi langkah penting untuk melindungi hak-hak hukum dan status anak yang lahir dari pernikahan beda agama.

Adapun problematika lain dilihat dari hak waris anak. Meskipun pernikahan beda agama dianggap sah, namun mereka tidak memiliki hak waris antara satu sama lain karena perbedaan agama. Mengenai hak waris antara laki-laki, perempuan, serta anak-anaknya jika suatu perkawinan berlaku juga dilakukan sah, tidak dipersoalkan keabsahan perkawinan antara pasangan beda agama dan perkawinan itu dianggap sah, termasuk status anak-anaknya.. Boleh dianggap sah, namun tidak ada hak di antara mereka karena perbedaan agama membuat hak mereka untuk saling mewarisi menjadi tidak sah. Melihat persoalan waris dari sudut pandang keadilan, pelarangan perkawinan beda agama lebih melindungi hak waris setiap individu. Seorang anak hanya boleh menganut agama yang sama dengan salah satu orang tuanya dan/atau menganut agama yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Jika seorang anak memiliki agama yang sama dengan salah satu orang tua, hak warisnya hanya berasal dari orang tua yang seagama, bukan dari saudara kandung yang berbeda agama. Sebab, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan. Artinya, anak yang seagama mendapat hak waris, namun saudara kandung yang berbeda agama tidak.

Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Kewarganegaraan dan Identitas Anak

Pernikahan antara pasangan berbeda agama dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap identitas dan kewarganegaraan anak. Salah satu dampak utamanya adalah kompleksitas dalam membentuk identitas anak, terutama dalam konteks keagamaan. Anak yang lahir dari pernikahan beda agama mungkin akan merasakan tekanan atau kebingungan dalam mengonfirmasi identitas keagamaannya. Meskipun Fiqh Islam menegaskan pentingnya pendidikan agama, tantangan muncul ketika anak berusaha memahami dan menerapkan ajaran dari dua agama yang berbeda.

Secara hukum, status anak dari pasangan beda agama dianggap sebagai keturunan yang sah karena pernikahan mereka dicatatkan oleh negara dan diakui sesuai dengan hukum agama masing-masing. Meski demikian, dalam konteks pernikahan beda agama, anak memiliki kebebasan hukum untuk memilih agama yang ingin diakui dan diamalkan.

Kewarganegaraan anak juga menjadi aspek penting dalam pernikahan beda agama, terutama jika pasangan berasal dari negara yang berbeda. Masalah terkait kewarganegaraan, prosedur kewarganegaraan, dan hak waris dapat menjadi rumit. Fiqih Islam menekankan perlunya mematuhi hukum negara dan memberikan pedoman etika untuk mengatasi permasalahan ini. Hak kewarganegaraan anak juga dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum di negara-negara yang memiliki kebijakan khusus terkait pernikahan beda agama. Oleh karena itu, bagi pasangan yang menjalani pernikahan beda agama, penting untuk memahami dan menghormati hukum negara terkait untuk melindungi hak-hak sipil anak. Komunikasi terbuka, konsultasi dengan ahli hukum, dan kesadaran terhadap kompleksitas hukum dapat membantu pasangan menghadapi dampak identitas dan kewarganegaraan anak dalam pernikahan beda agama dengan bijaksana.

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan berbagai implikasi, terutama dalam konteks hukum Islam. Implikasi tersebut melibatkan perbedaan pemahaman agama antara pasangan, memunculkan konflik dalam kehidupan sehari-hari, dan menuntut komunikasi yang efektif untuk mengelola perbedaan tersebut. Dalam Islam, memilih pasangan diimbangi dengan kesetaraan, baik dalam agama, konsep hidup, pandangan hidup, berfikir, maupun kedudukan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti QS An-Nisa [4]: 3 dan Surah Al-Baqarah ayat 221, menggarisbawahi kebebasan manusia untuk memilih pasangan sesuai keinginan mereka, namun juga menekankan pentingnya mempertimbangkan agama sebagai faktor utama. Rasulullah SAW pun menyarankan memilih pasangan berdasarkan agama untuk menghindari kesengsaraan.

Pernikahan beda agama, terutama antara Muslim dan non-Muslim, ditegah dalam beberapa surah, seperti Al-Mumtahanah ayat 10, Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah ayat 105, Al-Bayyinah ayat 1-6, dan An-Nisa ayat 25. Dalam Islam, pernikahan semacam itu dianggap haram atau sebagai perbuatan zina. Tantangan dalam pernikahan beda agama tidak hanya terjadi antara suami dan istri tetapi juga dapat memengaruhi anak-anak mereka. Permasalahan antara pasangan dapat mempengaruhi psikologi dan keyakinan anak, terutama dalam hal memilih agama. Hak anak untuk memilih keyakinan agamanya sendiri seringkali terancam oleh konflik antara orang tua, menciptakan tekanan moral pada anak.

Masalah status anak dalam pernikahan beda agama menjadi kompleks, dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam menentukan kesahihan status anak tersebut. Ketidaksetujuan agama dapat menjadi hambatan yang memerlukan penyelesaian hukum,

terutama jika melibatkan putusan pengadilan. Pencatatan perkawinan menjadi alat bukti otentik dan menentukan kepastian hukum mengenai sahnyanya perkawinan dan status anak. Identitas dan kewarganegaraan anak dari pernikahan beda agama juga memiliki dampak signifikan. Anak mungkin mengalami tekanan dalam membentuk identitas keagamaannya karena dipengaruhi oleh dua agama yang berbeda. Dalam hal kewarganegaraan, terutama jika pasangan berasal dari negara yang berbeda, masalah terkait prosedur kewarganegaraan dan hak waris dapat menjadi rumit.

Fiqih Islam menegaskan perlunya mematuhi hukum negara terkait pernikahan beda agama dan memberikan pedoman etika. Komunikasi terbuka, konsultasi dengan ahli hukum, dan pemahaman terhadap kompleksitas hukum dapat membantu pasangan mengatasi dampak identitas dan kewarganegaraan anak dengan bijaksana. Pernikahan beda agama membawa berbagai implikasi kompleks, mulai dari konflik dalam kehidupan sehari-hari hingga masalah identitas dan kewarganegaraan anak. Penting bagi pasangan yang menjalani pernikahan semacam itu untuk memahami, menghormati, dan mematuhi hukum negara terkait guna melindungi hak-hak sipil anak. Dengan komunikasi terbuka dan pemahaman yang mendalam, pasangan dapat mengatasi tantangan ini dengan bijaksana dan membangun kehidupan yang harmonis dalam keragaman agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral, D. S. (2022). Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama](Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021). " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 7.
- Amna, R., Wasino, W., & Suhandini, P. (2017). Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak. *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 6(2), 120-124.
- Asiah, N. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama MENURUT Undang-
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 99-117.
- Gandasubrata, P. S. (1988). *Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama*. Makalah: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- M.Hum, Dr Sri Wahyuni, M. Ag. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet, 2017.
- Ni Kadek Oktaviani, I. K. (2021). Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3(No 1), 27-31.
- "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama - Walisongo Repository." Accessed July 19, 2022. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12097/>.

Rifqiawati Zahara, M. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 3(Issue 1.), 59-72.

Rihana, Dede. 2017. *Pernikahan beda agama perspektif al qur''an* (kajian sosio-historis terhadap Qs. Al mumtahanah:10. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 10(2), 204–214

Zahara, R. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 59-72.

Zainul Mu'ien Husni. (2015).Pernikahan Beda Agama dalam Pesrspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematika nya. *At-Turas*, 2(1), 91–102.

Zed, Mestika 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia